



BUPATI SUKABUMI  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUKABUMI  
NOMOR 32 TAHUN 2022

TENTANG  
TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN  
PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKABUMI,

Menimbang : a. untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi serta melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Ketahanan Pangan Daerah, perlu mengatur penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Desa di Kabupaten Sukabumi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Desa;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968

Nomor .....

- Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

7. Peraturan .....

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang aturan Pelaksanaan Undang undang Nomor 65 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321) Sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Aturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1249, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6442);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 123 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Ketahanan Pangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 88);

MEMUTUSKAN .....

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DESA.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sukabumi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukabumi.
4. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
7. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
8. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
9. Pangan Pokok Tertentu adalah pangan pokok yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang apabila ketersediaan dan harganya terganggu dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.

10. Ketersediaan .....

10. Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam negeri dan Cadangan Pangan Nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.
11. Ketahanan Pangan adalah Kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup, sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
12. Cadangan Pangan adalah persediaan bahan Pangan pokok yang disimpan oleh pemerintah dan masyarakat yang dapat dimobilisasi secara cepat untuk keperluan konsumsi maupun menghadapi keadaan darurat danantisipasi terjadinya gejolak harga.
13. Cadangan Pangan Nasional adalah persediaan Pangan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk konsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan Pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat.
14. Cadangan Pangan Pemerintah adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah.
15. Cadangan Pangan Daerah adalah cadangan pangan yang ada di wilayah Kabupaten Sukabumi.
16. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah daerah.
17. Cadangan Pangan Pemerintah Desa adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah desa.
18. Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan Pangan tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian besar masyarakatnya.
19. Rawan Pangan Transien adalah keadaan kerawanan pangan yang disebabkan oleh kondisi yang tidak terduga, antara lain berbagai musibah, bencana alam, kerusakan, musim yang menyimpang dan keadaan lain yang bersifat mendadak.
20. Rawan Pangan Kronis adalah keadaan rawan pangan yang berkelanjutan yang terjadi sepanjang waktu yang dapat disebabkan oleh keterbatasan sumberdaya alam dan keterbatasan kemampuan daya manusia.....

sumberdaya manusia sehingga menyebabkan kondisi masyarakat menjadi miskin.

21. Keadaan darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat diluar prosedur biasa, yang dapat disebabkan oleh terjadinya bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kekeringan, gangguan organisme pengganggu tumbuhan dan bencana sosial lainnya antara lain kebakaran pemukiman, kebakaran hutan, dan kerusakan sosial yang menyebabkan masyarakat korban mengalami kerawanan Pangan dan tidak mampu mengakses Pangan yang cukup untuk mempertahankan hidup dan melaksanakan kegiatan sehari-hari.
22. Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat yang memerlukan Tindakan penanganan segera dan memadai yang meliputi kondisi siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan.
23. Kondisi Tertentu adalah suatu keadaan dimana status keadaan darurat bencana belum ditetapkan atau status keadaan darurat bencana telah berakhir dan/atau tidak diperpanjang, namun diperlukan atau masih diperlukan Tindakan guna mengurangi risiko bencana dan dampak yang lebih luas.
24. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologi.
25. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror;
26. Gejolak harga Pangan adalah kenaikan harga Pangan tertentu yang bersifat pokok di tingkat pasar.
27. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan pangan yang dialami sebagian besar masyarakat disuatu wilayah yang disebabkan oleh antara lain kesulitan distribusi Pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam

dan.....

dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang.

28. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
29. Masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang hidup bersama-sama disuatu wilayah dan membentuk sebuah sistem.
30. Lembaga Tani adalah lembaga bentukan masyarakat yang bergerak dibidang pertanian seperti kelompok tani, kelompok wanita tani, lembaga usaha tani maupun lembaga lain sejenisnya dimasyarakat.
31. Lembaga Usaha Pangan Masyarakat adalah Lembaga usaha masyarakat yang bergerak di bidang pangan baik skala kecil, menengah maupun sampai skala besar.
32. Rumah Tangga Miskin adalah keluarga yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian berdasarkan kriteria Badan Pusat Statistik Republik Indonesia.
33. Lansia Miskin adalah seseorang yang berusia diatas 60 tahun yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara wajar baik jasmani, rohani maupun sosial.
34. Balita Kurang Gizi adalah anak usia dibawah lima tahun yang mengalami gangguan pertumbuhan, seperti berat badan kurang, perawakan yang pendek, bahkan mengalami gagal tumbuh.
35. Bantuan Pangan adalah Bantuan Pangan Pokok dan Pangan lainnya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat dalam mengatasi Masalah Pangan dan Krisis Pangan, meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat miskin dan/atau rawan Pangan dan Gizi, dan kerja sama internasional.
36. Beras premium adalah beras yang memenuhi kriteria Komponen Mutu seperti Derajat Sosoh (minimal) 95 %, Kadar Air (maksimal) 14 %, Beras Kepala (minimal) 85 %, Butir Patah (maksimal) 15 %, Total butir beras lainnya (maksimal): terdiri atas Butir Menir, Merah, Kuning/Rusak, Kapur 0 %, Butir Gabah (maksimal) (Butir/100g) 0 %,Benda Lain (maksimal) 0 %.
37. Lumbung pangan desa adalah wadah/lokasi yang dapat dijadikan tempat cadangan pangan yang dapat dibiayai oleh APBD Kabupaten Sukabumi atau dari Dana Bantuan Desa /Alokasi Dana Desa dalam

rangka mewujudkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan

## BAB II MAKSUD, TUJUAN

### Bagian Kesatu

#### Maksud

#### Pasal 2

Maksud penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah desa dalam dibuat Peraturan Bupati :

- a. untuk mendukung penyelenggaraan cadangan pangan komoditi dan/atau pangan pokok tertentu sebagai cadangan pangan pemerintah desa.
- b. Dalam rangka mencegah dan menanggulangi gejala kerawanan pangan di masyarakat, menghadapi keadaan darurat, kebakaran, bencana alam dan non alam dan/atau pasca bencana alam dan non alam, krisis pangan, daerah terisolir, paceklik berkepanjangan, gagal panen, bencana sosial dan/atau gejolak harga pangan, dapur umum;

### Bagian Kedua

#### Tujuan

#### Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Desa dalam Peraturan Bupati ini dilakukan untuk menanggulangi:

- a. Kekurangan Pangan;
- b. Bencana Alam;
- c. Bencana Sosial; dan/atau
- d. Keadaan Darurat.

## BAB III

### Ruang Lingkup

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini :

- a. penetapan;
- b. penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Desa;
- c. jaminan mutu dan keamanan pangan;
- d. Pendanaan .....



- d. pendanaan;
- e. pengawasan dan pembinaan; dan
- f. pelaporan;

## BAB IV PENETAPAN

### Pasal 5

Jenis Pangan Pokok Tertentu yang ditetapkan sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Desa di Kabupaten Sukabumi adalah Beras.

### Pasal 6

- (1) Kepala desa menyampaikan usulan secara tertulis kepada bupati mengenai jumlah Pangan Pokok Tertentu beras sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Desa.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan beras menjadi Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Desa.
- (3) Jumlah usulan cadangan pangan pemerintah desa dari Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DESA

### Bagian Kesatu

#### Umum

### Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Desa meliputi:
  - a. pengadaan cadangan pangan Pemerintah Desa;
  - b. pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Desa; dan
  - c. penyaluran cadangan pangan Pemerintah Desa.
- (2) Penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah desa.
- (3) Dalam melaksanakan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah

Desa .....

Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Desa dapat bekerja sama dengan badan usaha milik desa, dan/atau Koperasi Unit Desa, Lembaga Tani dan/atau Lembaga Usaha Pangan Masyarakat yang berbadan hukum.

#### Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Desa menjadi tanggung jawab Kepala Desa.
- (2) Dalam penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Desa, Pemerintah Desa membentuk unit pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut Tim Pengelola Lumbung Pangan Desa.
- (3) Unit Pengelola cadangan pangan pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa
- (4) Unit pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas :
  - a. mengadakan, mengelola dan menyalurkan cadangan pangan pemerintah desa; dan
  - b. mengelola dan/atau mengembangkan Unit Usaha Pangan Pemerintah Desa
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Desa.

#### Pasal 9

- (1) Pemerintah Desa dapat menunjuk anggota masyarakat setempat sebagai anggota Unit Pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Desa.
- (2) Penunjukan anggota masyarakat setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan :
  - a. integritas
  - b. kemampuan (*skill*)
  - c. pengalaman dibidang manajemen.
- (3) Penunjukan anggota masyarakat setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan kepala desa

#### Bagian Kedua

#### Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa

Pasal 10 .....

## Pasal 10

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa dilakukan sebagai berikut:
  - a. dilakukan secara periodik sesuai dengan daya tahan simpan dan besaran jumlah yang dibutuhkan
  - b. melakukan pembelian hasil produksi desa setempat atau desa-desa sekitarnya yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. melalui pengumpulan zakat pertanian atau sejenisnya dari masyarakat; dan
  - d. menyisihkan hasil keuntungan unit Tim usaha dalam Badan Usaha Milik Desa minimal sebesar 2,5%.
- (2) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa yang dilakukan secara periodik sesuai dengan daya tahan simpan dan besaran jumlah yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Ketiga

### Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa

#### Paragraf 1

#### Umum

## Pasal 11

- (1) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa menjadi tanggung jawab Unit Usaha Pengelola Cadangan Pangan Desa.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Penyimpanan
  - b. Pemeliharaan
  - c. manajemen stok
- (3) Dalam pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Unit Usaha Pengelola Cadangan Pangan Desa dapat berkoordinasi dan bekerjasama dengan Unit Pengelola Usaha Pangan Desa lain, instansi dan/atau Lembaga terkait.

#### Paragraf 2

#### Penyimpanan

## Pasal 12 .....

## Pasal 12

- (1) Guna menjaga kualitas dan daya tahan dalam penyimpanan, Unit Usaha Pengelola Cadangan Pangan Desa menyimpan Cadangan Pangan Pemerintah didalam gudang Cadangan Pangan milik desa yang biasa disebut Lumbung Pangan Desa dalam bentuk beras dan /atau dapat dalam bentuk Gabah Kering Giling (GKG).
- (2) Gabah Kering Giling (GKG) yang disimpan sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dikonversi ke bentuk beras sesuai dengan kebutuhan pada saat akan disalurkan.
- (3) Daya simpan Gabah Kering Giling (GKG) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maksimal 6 (enam) bulan dengan Daya Simpan Beras maksimal 3 (tiga) Bulan dengan standar kualitas antara lain kadar air maksimum 14% (empat belas persen) dan kadar hampa/kotoran maksimum 2,5% (dua setengah persen).
- (4) Dalam hal Pemerintah Desa belum memiliki gudang penyimpanan, Unit Usaha Pengelola Cadangan Pangan Desa Tim Pengelola Lumbung Pangan Desa dapat bekerjasama dengan Desa lain, lembaga tani, dan/atau instansi dan/atau lembaga terkait lainnya yang memiliki gudang/Lumbung pangan Desa
- (5) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

## Paragraf 3

### Pemeliharaan

## Pasal 13

- (1) Untuk menjamin daya tahan dalam penyimpanan maka perlu dilakukan pemeliharaan.
- (2) Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa oleh Unit Usaha Pengelola Cadangan Pangan Desa yang selanjutnya disebut Tim Pengelola Lumbung Pangan Desa dilakukan dengan cara :
  - a. menjaga kebersihan gudang secara rutin
  - b. mengedalikan hama (kutu dan tikus) yang membuat kualitas beras dan/atau gabah menurun.
  - c. Gabah Kering Giling (GKG) Cadangan Pangan milik Pemerintah Desa setelah 6 (enam) bulan dalam masa penyimpanan apabila berubah

fisik .....

- fisik dapat dilaksanakan penggantian dan/atau penyegaran.
- d. beras Cadangan Pangan Pemerintah Desa setelah 3 (tiga) bulan dalam penyimpanan apabila berubah fisik dapat dilaksanakan penggantian dan/atau penyegaran.

#### Paragraf 4

#### Sisa Stok

#### Pasal 14

- (1) Sisa stok Cadangan Pangan Pemerintah Desa yang belum didistribusikan menjadi stok tahun berikutnya.
- (2) Dalam hal stok Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mendekati waktu kadaluarsa dan berpotensi tidak dapat dimanfaatkan jika tidak disalurkan, maka atas persetujuan Kepala Desa, Unit Usaha Pengelola Cadangan Pangan Desa Tim Pengelola Lumbung Pangan Desa dapat menghibahkan dan/atau menjual sisa stok yang ada minimal sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh Tim Penetapan Harga yang dibentuk oleh Kepala Desa.
- (3) Hasil penjualan sisa stok sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetorkan ke Kas Unit Usaha Pengelola Cadangan Pangan Desa Tim Pengelola Lumbung Pangan Desa untuk pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa pada tahun berikutnya.

#### Bagian Keempat

#### Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Desa

#### Paragraf 1

#### Sasaran

#### Pasal 15

- (1) penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Desa dilakukan untuk menanggulangi:
  - a. kekurangan pangan dan gizi;
  - b. bencana alam;
  - c. bencana sosial; dan/atau
  - d. keadaan Darurat

(2) Penyaluran .....

- (2) Penyaluran beras Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan Desa.

## Paragraf 2

### Tata Cara Penyaluran

#### Pasal 17

- (1) Ketua RT dan/atau Ketua RW setempat menyampaikan permohonan bantuan kepada Kepala Desa melalui Unit Pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut Tim Pengelola Lumbung Pangan Desa dengan tembusan Camat dengan melampirkan data dan informasi sasaran penerima.
- (2) Unit Pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut Tim Pengelola Lumbung Pangan Desa melakukan verifikasi sasaran penerima bantuan sebagaimana diusulkan oleh Ketua RT dan/atau Ketua RW setempat
- (3) Unit Pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut Tim Pengelola Lumbung Pangan Desa menyampaikan laporan kepada Kepala Desa hasil verifikasi untuk mendapatkan persetujuan penyaluran.
- (4) Dalam penyaluran kepada sasaran, Unit Pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Desa wajib dilengkapi dengan daftar penerima dan dibuatkan Berita Acara Serah Terima Bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Desa.

## Paragraf 3

### Jumlah Bantuan

#### Pasal 18

- (1) Jumlah bantuan beras yang berasal dari Cadangan Pangan Pemerintah Desa disalurkan kepada sasaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, dilaksanakan berdasarkan hasil verifikasi dan sesuai dengan kebutuhan dengan indeks 300 (Tiga ratus ) gram per-orang per-hari paling lama 60 (enam puluh) hari.

(2) Besaran .....

- (2) Besaran dan lamanya bantuan dapat bertambah sesuai dengan besaran dampak yang ditimbulkan serta sesuai dengan kemampuan desa.

## BAB VI

### JAMINAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN

#### Pasal 19

- (1) Pemerintah Desa wajib menjamin mutu dan keamanan pangan beras yang akan disalurkan kepada sasaran.
- (2) Jaminan mutu dan keamanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan ketentuan :
- a. kualitas beras Cadangan Pangan Pemerintah Desa memiliki standar kelas mutu medium, premium, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. kualitas beras bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a harus bebas dari cemaran fisik, cemaran biologi dan cemaran kimia yang membahayakan kesehatan manusia.
- (3) Pelanggaran terhadap jaminan mutu dan keamanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII

### PENDANAAN

#### Pasal 20

Pendanaan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Desa bersumber dari Dana Desa serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

## BAB VIII

### PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

#### Pasal 21

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pangan dan/atau perangkat daerah lain sesuai kewenangannya melaksanakan Pengawasan .....

- pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah desa secara berkala dan insidental
- (2) Pengawasan dan pembinaan terhadap penggunaan Dana Desa khusus untuk penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Desa yang dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan Desa atau instansi yang berwenang lainnya.

## BAB IX .....

### BAB IX PELAPORAN

#### Pasal 22

- (1) Laporan hasil penyelenggaraan cadangan pangan Pemerintah Desa dilakukan Kepala Desa kepada Bupati melalui camat setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Laporan hasil penyelenggaraan cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- a. Jumlah ketersediaan awal;
  - b. Jumlah penggunaan;
  - c. Jumlah sasaran dan lokasi (Jumlah Jiwa dan lokasi sasaran);
  - d. Jumlah ketersediaan akhir (sisa stok Cadangan Pangan).

### BAB X KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukabumi.



Di tetapkan di Sukabumi


Pada tanggal 8 September 2022



Diundangkan di Sukabumi

Pada tanggal 8 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKABUMI,



BERLAKU DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2022 NOMOR 32